

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini, hal yang akan dibahas diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang situasi atau masalah apa saja yang sedang terjadi disertai dengan adanya teori dan studi pendahuluan, serta alasan mengapa kita memilih judul skripsi tersebut. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah untuk menjabarkan masalah apa saja yang terdapat di latar belakang masalah, dan kemudian masalah-masalah tersebut akan kita batasi menjadi batasan masalah.

Setelah batasan masalah ditentukan, dilanjutkan dengan batasan penelitian guna membatasi penelitian agar penelitian lebih fokus dan mendalam. Terakhir, yang dilakukan adalah menuliskan tentang tujuan dilakukannya penelitian tersebut, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu pendapatan dalam negeri, pajak menjadi sumber dana utama yang sangat berpotensi dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran negara serta daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Susena et al., 2018).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia mengacu pada *self assessment system* yang mana wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta

pelaporan besarnya pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. Perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan diri pada adanya ketetapan pajak. Dengan penerapan *self assessment system* ini diharapkan akan timbul kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu sehingga fiskus dapat mengetahui seberapa patuh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dilansir dari DDTC News, masih banyak pelaku UMKM yang belum patuh akan pajak. Hal ini memicu petugas pajak mendatangi satu satu alamat pelaku UMKM yang bertujuan untuk mengedukasi secara langsung karena setiap pelaku UMKM yang diundang tidak pernah hadir. Salah satu pelaku wajib pajak yang didatangi adalah usahawan yang bernama Ronald yang memiliki toko sepeda. Ronald seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari total omzet jika omzetnya sudah melebihi 500 juta dan kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Dari penjelasan Ronald, dirinya mengaku jika belum memahami bagaimana tata cara perhitungan pajak untuk pelaku UMKM. Dalam hal ini terlihat jelas bahwasanya banyak pelaku UMKM yang masih belum tau akan kewajibannya membayar pajak, sanksi-sanksi apa saja yang terjadi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat insentif pajak apa saja sebagai bentuk kompensasi bagi pemerintah untuk pelaku wajib pajak UMKM dimasa pandemic ini.

Menurut pengamat pajak, terdapat beberapa alasan mengapa angka malas membayar pajak bagi UMKM masih tinggi. Salah satu sumber menyebutkan penyebabnya adalah kurangnya rangkulan pemerintah kepada pelaku UMKM. Disini, pemerintah memang mengambil peran penting sebagai ‘penggerak’ pembayaran pajak. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam membantu pengembangan UMKM dapat merubah masyarakat sehingga

mau membayar pajak. Terdapat kemungkinan bahwa pelaku UMKM berpikiran mengenai apa pentingnya membayar pajak apabila tidak ada fasilitas yang dapat mereka rasakan sebagai pelaku UMKM. Apabila dirasa tidak ada perubahan antara mereka membayar pajak maupun tidak, tentu saja pelaku UMKM banyak yang memilih untuk tidak membayar dan merasa membayar pajak hanya memberatkan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan tingkat Pendidikan. Faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak, seperti insentif pajak dan ketegasan sanksi. Adanya kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran pada seorang wajib pajak dapat terlihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh pengetahuan. Masyarakat harus memahami dan menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkadang masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Maka itu penting untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak akan patuh membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yoga & Dewi (2022) dan Madjodjo & Baharuddin (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian

yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi pajak. Di Indonesia terdapat hukum perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati, artinya sanksi perpajakan ini dibuat sebagai alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. pemerintah Indonesia menerapkan sanksi pajak berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Maka dari itu sanksi pajak yang berlaku atau diterapkan harus bersifat adil sehingga dapat diterima oleh masyarakat, sebaliknya jika sanksi pajak yang berlaku bersifat tidak adil atau menindas maka akan menurunkan kepatuhan membayar pajak di masyarakat. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami sanksi yang berlaku akan berusaha semaksimal mungkin dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak tidak akan terkena sanksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siamena et al., (2017) dan Gukguk (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) dan Nindya (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi pajak, pemerintah juga menghendaki masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya yaitu dengan mengeluarkan insentif pajak sehingga dapat meringankan wajib pajak dalam menerapkan hal perpajakan. Dari tahun 2020-2022 Indonesia dilanda pandemi virus korona atau *Covid-19* yang memberikan efek yang sangat buruk pada perekonomian di Indonesia. Dampak negatif dalam perekonomian ini tentunya sangat berdampak pada penerimaan pajak yang semakin berkurang. Di lain sisi pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar

untuk keberlangsungan ekonomi di Indonesia, seperti contohnya dengan tetap memberikan subsidi pangan bahkan sampai bahan bakar minyak. Di satu sisi juga masyarakat sedang kesusahan karena pendapatannya yang menurun dan banyak yang diberhentikan dari tempat kerjanya. Oleh karena itu sebagai solusi alternatifnya, pemerintah menetapkan suatu kebijakan baru dalam perpajakan untuk meringankan masyarakat yaitu dengan melakukan pemberian insentif pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk kembali menggerakkan roda perekonomian di Indonesia serta meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022) serta Nuridah & Megawati (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) dan Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di ITC Mangga Dua. Alasan pemilihan penelitian ini didasari atas hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dan lokasi penelitian yang masih jarang dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan dalam latar belakang di atas, dapat disebutkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian menjadi:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **D. Batasan Penelitian**

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, maka penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak, serta variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Objek penelitian adalah wajib pajak UMKM di ITC MANGGA DUA
3. Lokasi penelitian berada di Jakarta
4. Periode penelitian dilakukan dari bulan Desember 2022 – Januari 2023

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah “Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di ITC MANGGA DUA?”.

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara umum serta menjadi paham akan pentingnya sebagai pelaku wajib pajak untuk memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak.

### 2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat keefektifan dari program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan mengevaluasi program-program tersebut agar menjadi lebih baik sehingga masyarakat terutama wajib pajak UMKM diharapkan akan semakin patuh membayar pajak.